

## PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPRD

2019

KPT 76/PL.01.9-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2019 : 10 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 48 PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana No 70/PL-01.7-Kpt/7318/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja. Jika dalam dalam tenggang waktu sejak ditetapkan keputusan ini tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Tana Toraja Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PKPU No 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dan Pemilu.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 14 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019; KPT KPU Kabupaten Tana No 70/PL-01.7-Kpt/7318/KPU-Kab/V/2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penghitungan perolehan kursi Parpol dan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Parpol Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juli 2019.
  - Lampiran 7 HLM